

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaringan jalan merupakan elemen vital dalam sistem transportasi nasional dan daerah karena berfungsi menghubungkan wilayah-wilayah serta mendukung pergerakan orang dan barang secara efisien. Peran jalan sebagai prasarana dasar pembangunan tidak hanya mencakup aspek mobilitas, tetapi juga menyangkut keterpaduan antar pusat-pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan pemerintahan (Soetomo, 2009). Oleh karena itu, pengelolaan jalan secara sistematis, terencana, dan berbasis pada fungsi yang sesuai menjadi penting dalam kerangka pembangunan wilayah.

Penetapan fungsi jalan bertujuan untuk memastikan bahwa ruas jalan digunakan sesuai dengan peran dan karakteristiknya dalam melayani lalu lintas. Fungsi jalan secara umum diklasifikasikan menjadi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda dalam hal kapasitas, kecepatan rencana, serta keterhubungan antar pusat kegiatan (Dirjen Bina Marga, 2011). Fungsi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan teknis, alokasi anggaran, pemeliharaan, serta pengembangan infrastruktur jalan.

Di Provinsi Sumatra Barat, upaya klasifikasi dan penataan fungsi jalan telah diformalkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 620-637-2024 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Fungsinya di Provinsi Sumatra Barat. Dokumen ini menyajikan daftar ruas jalan dengan fungsi yang telah ditetapkan, baik untuk jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Klasifikasi ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan yang berbasis tata ruang dan pelayanan wilayah. Namun demikian, dinamika pembangunan dan pertumbuhan kawasan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara fungsi jalan yang telah ditetapkan dan kondisi aktual di lapangan. Sebagai contoh, perkembangan kawasan permukiman baru dan serta pergeseran pusat kegiatan masyarakat

dapat mengubah peran suatu ruas jalan. Hal ini menuntut adanya kajian ulang secara berkala terhadap penetapan fungsi jalan yang sudah ada.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan wilayah dengan luas $\pm 3.354,30$ km² dan memiliki posisi strategis di antara beberapa kota besar di Sumatra Barat, seperti Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, dan Kabupaten Tanah Datar. Jaringan jalan di wilayah ini menjadi tulang punggung dalam menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan, baik di dalam maupun di luar kabupaten. Oleh karena itu, peninjauan terhadap fungsi jalan kabupaten menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa klasifikasi fungsi jalan tetap relevan dan mendukung rencana pembangunan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi jalan kabupaten di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan SK Gubernur yang berlaku, mengevaluasi kesesuaiannya dengan kondisi eksisting, serta memberikan masukan untuk perbaikan dan penyesuaian kebijakan klasifikasi jalan ke depan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana klasifikasi fungsi jalan kabupaten di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 620-637-2024?
- Apakah fungsi-fungsi jalan tersebut masih sesuai dengan kondisi dan peran aktual jalan di lapangan?
- Bagaimana rekomendasi penyesuaian klasifikasi fungsi jalan untuk mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi dan memetakan klasifikasi fungsi jalan kabupaten yang tercantum dalam SK Gubernur Sumatra Barat Nomor 620-637-2024.
- Menganalisis kesesuaian antara fungsi jalan secara administratif dan peran aktual jalan di lapangan.
- Memberikan rekomendasi pembaruan klasifikasi fungsi jalan berdasarkan hasil analisis spasial dan fungsional

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

- Memberikan kontribusi ilmiah terhadap studi transportasi dan perencanaan wilayah, khususnya dalam evaluasi fungsi jalan berbasis kebijakan daerah.
- Menjadi referensi dalam penelitian lanjutan mengenai penataan dan klasifikasi jalan di tingkat kabupaten

1.4.2 Manfaat Praktis

- Memberikan masukan teknis kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam perencanaan dan pengelolaan jalan.
- Mendukung Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dalam mengevaluasi dan memperbarui Surat Keputusan terkait klasifikasi fungsi jalan sesuai dinamika wilayah

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

- Ruang Lingkup Wilayah: Penelitian difokuskan di wilayah administratif Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat.
- Ruang Lingkup Materi: Penelitian terbatas pada fungsi jalan kabupaten yang tercantum dalam SK Gubernur Sumatra Barat No. 620-637-2024 dan perbandingannya dengan kondisi aktual di lapangan.

- Ruang Lingkup Waktu: Penelitian dilakukan selama tahun 2025, dengan data kondisi jalan terbaru yang tersedia saat penelitian berlangsung.

